

Illegal Fishing sebagai Kejahatan Korporasi Suatu terobosan Hukum pidana dalam mengadili kejahatan Illegal Fishing

Moch.Iqbal
Puslitbang Kumdil MA-RI
Jl. A. Yani Kav. 58 Lt.10 Jakarta Pusat

ABSTRAK

Cakupan, pengertian dan pemahaman illegal fishing yang dipahami dan dianut dalam hukum positif Indonesia adalah pencurian ikan yang berdampak dan berpengaruh besar terhadap perekonomian negara. Oleh karenanya esensi regulasi dan penindakan terhadap illegal fishing di Indonesia seharusnya dipahami pada penindakan pencurian ikan yang berskala besar, yang pada umumnya dilakukan oleh armada-armada asing, kapal-kapal asing yang illegal, yang telah pula berakibat merugikan perekonomian negara (Indonesia) triliunan rupiah tiap tahunnya.

Dengan model dan jenis pencurian yang berskala besar dan membahayakan perekonomian nasional tersebut, penanganan regulasinya patut diarahkan pada atau untuk mengatasi kejahatan-kejahatan berskala besar dan rumit (sophisticated), yang tergolong dalam jenis kejahatan white collar crime atau kejahatan korporasi.

Mengenal dan memahami seluk beluk serta keberadaan kejahatan korporasi, bagi para penegak hukum adalah sebuah keharusan di era modern ini, oleh karenanya tulisan ini memfokuskan pada dua kata kunci (key word) illegal fishing dan corporate crime. Mengetahui dan memahami konsep dan regulasi seputar illegal fishing serta kejahatan korporasi menjadi kontribusi penting dalam proses penegakan hukum. Dengan pemahaman atas illegal fishing dan kejahatan korporasi akan menjadi landasan yang kuat bagi setiap praktisi hukum, khususnya penegak hukum dalam berproses acara maupun menentukan jenis dan klasifikasi pertanggungjawaban pidana yang tepat dan benar bagi penegak hukum khususnya para hakim agar berani dan tidak ragu dalam menjatuhkan sanksi pada setiap pelaku illegal fishing atau pelaku kejahatan korporasi.

Dengan hukuman yang tegas dan jelas serta pasti, para penegak hukum tidak saja menegakkan hukum dan keadilan melainkan juga telah menyelamatkan perekonomian negara, dengan mencegah potensi kehilangan kekayaan nasional, sebagai pelaksanaan dari fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial.

Kata Kunci : Illegal Fishing, Kejahatan Korporasi, Hukum Pidana, Terobosan Hukum

ABSTRACT

Coverage, insight and understanding of illegal fishing are understood and adhered to in Indonesian positive law is stealing fish and have a big impact on the economy of the country. Therefore, the essence of regulation and prosecution of illegal fishing in Indonesia should be understood in the prosecution of large-scale illegal fishing, which is generally carried out by foreign fleets, foreign vessels are illegal, which has also resulted in harming the country's economy (Indonesia) trillions of dollars each year.

With the model and the type of large-scale theft and harm the national economy, the handling of the regulations should be directed at / to overcome the evils of large-scale and complicated (sophisticated), which belong to the type of crime white collar crime or corporate crime.

Know and understand the ins and outs as well as the existence of corporate crime,

for law enforcement is a necessity in this modern era, this paper therefore focuses on two keywords (key word) illegal fishing and corporate crime. Knowing and understanding the concepts and regulations surrounding corporate crime and illegal fishing be an important contribution in the process of law enforcement. With the understanding of illegal fishing and corporate crime will be a strong foundation for any legal practitioner, especially of law enforcement in the event proceeds and determine the type and classification of appropriate criminal and law enforcement especially true for judges to dare and did not hesitate to impose sanctions on each involved in illegal fishing or corporate offenders.

With a firm and clear sentences, and certainly, the law enforcement officers not only enforce the law and justice but also has saved the country's economy, by preventing potential loss of national wealth, as the implementation of the function of law as an instrument of social engineering.

Keyword : Illegal Fishing, Crime Corporation, Breakthrough of criminal Law

A. PENDAHULUAN

Indonesia yang disebut sebagai Nusantara sejak zaman dahulu, sebelum merdeka telah dikenal luas sebagai sebuah negara kepulauan, sehingga ia disebut Nusantara atau diantara pulau-pulau, salah satu prestasi terbesar dalam konteks negara kepulauan, yang menetapkan gagasan batas wilayah Indonesia, diukur dari titik-titik terluar pulau terluar telah menambah luasnya wilayah teritorial negara Indonesia, ketika dunia internasional mengakui dan mengadopsi konsep wilayah teritorial sebuah Negara kepulauan dengan coastal state-nya.

Konsekuensi dari sebuah Negara kepulauan yang dipenuhi beribu-ribu pulau dan dibatasi dengan berbagai lautan luas dan perairan internasional, adalah terdapatnya potensi kelautan yang kaya akan hasil-hasil laut, namun berbarengan dengan itu pula terdapat potensi ancaman keamanan wilayah. Dengan wilayah laut Indonesia yang sangat luas serta potensi hasil-hasil laut yang begitu menjanjikan, sudah tentu mengundang banyak masalah dan tantangan, laut Indonesia yang sangat berpotensi ekonomis, tetapi belum atau tidak dapat dioptimalkan untuk menjadi kekuatan ekonomi riil, keadaannya menjadi ironis, karena dari sumber ekonomi potensial yang belum dan sudah dieksplorasi dan dieksploitasi bangsa sendiri, dalam kenyataannya banyak dijarah dan dicuri oleh pihak-pihak lain khususnya negara asing yang memiliki kemampuan teknologi kelautan yang lebih canggih. Bangsa Indonesia sebagai pemilik potensi ekonomi kelautan, ternyata tidak menikmati hasil-hasilnya atau menikmati secara tidak maksimal. Bisa dibayangkan dengan luas kurang lebih 5,9 juta kilometer persegi yang mencakup perairan kedaulatan dan yuridiksi nasional mengakibatkan upaya penegakan hukum dan pengamanan laut kita sulit untuk dideteksi dengan baik, kondisi ini

lebih diperburuk dengan sarana prasarana dari penyidik pegawai negeri sipil kelautan perikanan, polisi perairan dan tentara nasional angkatan laut yang disinyalir kurang memadai. Namun demikian upaya untuk menangkal pelanggaran illegal fishing ini harus secara sinergi terus menerus diupayakan agar kejahatan kekayaan negara tersebut dapat diminimalisir, diberitakan pula oleh kepala dinas penerangan TNI AL laksamana pertama Untung Suropati menerangkan bahwa kemampuan armadanya baru ada 150 kapal perang untuk mengamankan perairan nusantara, dan tingkat kesiapan operasionalnya tidak dalam kondisi 100% . Sehingga sangat dimungkinkan kapal-kapal asing negara lain yang melanggar dan masuk di ZEEI yang salah satu alasannya untuk mencuri kekayaan laut kita dapat dengan leluasa beroperasi¹. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 3 tahun 2001 yang menghimbau agar setiap insan pengadilan bekerja sungguh-sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap para pelanggar hukum masalah-masalah/perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan salah satunya adalah Pencurian di Laut hampir tidak mendapat respon positif.²

Sementara itu pula, sumber-sumber kelautan kita khususnya perikanan ini oleh para nelayan domestik yang kalah dalam kepemilikan alat tangkap, terkadang menggunakan pula cara-cara penangkapan yang terlarang seperti penggunaan bom ikan, semua perbuatan yang melanggar ketentuan dan aturan tersebut mencerminkan kelemahan kita sebagai negara kepulauan (archipelagic state) dalam mengelola sumber daya alam khususnya sumber daya kelautan kita. Guna memaksimalkan manfaat sumber daya laut Nusantara ini, salah satu sisi yang dipandang perlu dan penting adalah penegakan hukum pidana "*Illegal Fishing*".

Illegal fishing, sebagai suatu kualifikasi delik yang harus ditegakkan dalam hokum nasional sesuai undang-undang perikanan nomor 31 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang melengkapinya.

Meskipun sudah ada keputusan dan sanksi hukum yang mengaturnya, masih saja ada orang/kelompok orang yang menyalahi/melanggar aturan hukum itu

¹ Kompas 16 januari 2012

² SEMA Nomer 3 Tahun 2001 – Perkara-perkara Hukum yang perlu mendapat perhatian Pengadilan.

sendiri. Illegal Fishing merupakan salah satu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap undang-undang perikanan yang marak terjadi di Indonesia maupun beberapa negara di Asia Pasifik. Oleh karena itu Illegal Fishing atau unregulated fishing harus ditelusuri sebagai kejahatan korporasi; mengapa tidak ?

B. ILLEGAL FISHING DI INDONESIA.

Illegal Fishing (Pencurian ikan) dalam konteks penulisan ini adalah konsep pengertian pencurian ikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perikanan Nasional, maupun illegal fishing dalam rumusan yang distandarkan oleh International Plan of Action (IPOA), yaitu suatu organisasi regional yang bergerak di bidang perencanaan dan pengelolaan perikanan yang memetakan pengertian illegal fishing, sebagai berikut; "Illegal, Unregulated, Unreported Fishing (IUU)" meliputi:³

Dalam konsep dan pengertian IPOA ini pencurian ikan (illegal fishing) mencakup:

1. Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah eksklusif atau ZEE suatu negara, tidak memiliki ijin dari negara tersebut.
2. Unregulated fishing adalah kegiatan penangkapan ikan dibagian wilayah eksklusif atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut.
3. Unreported fishing adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah eksklusif atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan, baik operasional maupun data kapal, dan hasil tangkapannya

Jadi menurut organisasi International Plan of Action (IPOA) ini kegiatan pencurian ikan (Illegal fishing) mencakup tiga materi tersebut diatas, pencurian ikan itu kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (Unreported fishing) dan tidak mematuhi aturan yang telah ada (Unregulated fishing). Dalam wilayah yurisdiksi Nasional Indonesia jenis-jenis Illegal Fishing adalah:⁴

1. Penangkapan ikan tanpa ijin.
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan ijin palsu.

³ Markas Besar TNI.Angkatan laut, dalam menanggulangi Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing, Jakarta,2008

⁴ Ibid.

3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, dan
4. Penangkapan ikan dengan jenis yang tidak sesuai ijin.

Sedangkan klasifikasi/kategori pencurian ikan dalam bentuk Unreported fishing adalah:

1. Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapannya yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan.
2. Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (transshipment) di tengah laut.

Kegiatan yang berbentuk/berkategori Unregulated Fishing di perairan yurisdiksi Nasional Indonesia adalah:

1. Kapal ikan asing melakukan kegiatan penangkapan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan tidak pernah mendarat/berlabuh di pelabuhan perikanan di Indonesia.
2. Kapal ikan Indonesia eks-kepemilikan asing dengan dokumen asli tapi palsu (aspal) atau tidak ada dokumen ijin.
3. Adanya kapal ikan Indonesia dengan dokumen aspal (pejabat yang mengeluarkan dokumen ternyata bukan pejabat alias dokumen palsu).
4. Kapal ikan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen sama sekali menangkap ikan tanpa ijin.
5. Kapal ikan Indonesia atau kapal ikan asing melakukan kegiatan penangkapan di perairan Indonesia yang menyalahi ketentuan alat tangkap dan memanipulasi hasil tangkapan atau ikan yang diangkut.

Bentuk/ jenis serta kategori Illegal Fishing sebagaimana diuraikan diatas dalam pembahasan penulisan ini dipahami sebagai satu pengertian tentang pencurian ikan (illegal fishing); perhatian dan fokus kita pada apa dan bagaimana pengertian dan pemahaman kita tentang illegal fishing/pencurian ikan ini karena begitu besar dan luar biasa kerugian yang dialami bangsa ini, yang tidak disadari telah terjadi dan kita baru memahami serius, memperhatikan aspek yuridis tentang penanganan Perikanan Nasional kita. Dari berbagai sumber dan informasi maupun fakta-fakta tentang kasus-kasus pencurian ikan di perairan Nasional kita, maupun di ZEEI mungkin saja jauh lebih besar dari hiruk pikuk tentang dunia perminyakan atau bahkan nilai tambah yang diperoleh dari hasil-hasil

pertambahan massal yang kita peroleh, atau mungkin pula lebih dahsyat kerugian negara/potensi kerugian yang bakal berlanjut dari pada keributan tentang penanganan koruptor, sayangnya penanganan sektor Perikanan ini yang tentu saja berkaitan dengan kebijakan kelautan kita secara nasional ternyata masih sangat rendah. Padahal kerugian yang diderita karena pencurian ikan sudah mencapai angka ratusan trilyun per tahunnya.⁵

Besarnya kerugian yang diderita bangsa ini akibat dari illegal fishing seolah tidak di sadari oleh berbagai stake holder bangsa ini oleh karenanya kita perlu memahami dan mengkaji serta mencari solusi dalam berbagai cara dan model penanggulangan persoalan pencurian ikan ini diantara pemahaman dan solusi tentang illegal fishing ini kita perlu menyadari bahwa cakupan pemahaman atau pengertian tentang illegal fishing ini adalah illegal fishing, masuk dalam kategori kejahatan berskala besar, bersifat internasional/trans nasional serta kerugian yang ditimbulkannya adalah berskala besar pula, serta rumit dan sulit upaya-upaya mengatasinya, karena terkadang menyangkut berbagai pihak dan dihadapkan pada perangkat dan aparatur penegak hukum yang belum siap dan kurang keahlian.

Dengan kondisi riil semacam itulah upaya penegakan hukum dibidang illegal fishing ini harus tetap dijalankan; oleh karenanya untuk memberantas kejahatan pencurian ikan ini, kita perlu memahaminya sebagai sebuah kejahatan korporasi (corporate crime). Illegal fishing adalah sebuah kejahatan korporasi (corporate crime), perlu dipahami apa dan bagaimana berikut ini.

C. KEJAHATAN KORPORASI

Kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai suatu kegiatan yang tercela dan terhadap pelakunya dikenakan hukuman (pidana). Sedangkan korporasi adalah suatu badan hukum, yang diciptakan oleh hukum itu sendiri, dan yang mempunyai hak dan kewajiban. Jadi kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum (corporate) yang dapat dikenakan hukuman.⁶

⁵ Ibid.

⁶ . <http://Andiaksa-law-Clinic.blogspot.com/2011/05/Kejahatan-Korporasi>

Menurut Black's Law Dictionary, menyebutkan kejahatan korporasi atau corporate crime adalah :

"Any criminal offense committed by and hence chargeable because of activities of its officer as employee (eg. Price fixing, toxic waste dumping) often referred to as "White Collar Crime".⁷

Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah) sering juga disebut sebagai kejahatan kerah putih.

Pendapat serupa, dirumuskan oleh John Braitwait, sebagaimana dikutip oleh Sally.A.Simpson, kejahatan korporasi adalah:⁸

Conduct of a corporation, as employees, acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by Law (Perilaku perusahaan/badan hukum atau pimpinan/pengurusnya yang bertindak atas nama perusahaan yang oleh hukum dilarang, atau dapat dikenakan sanksi hukum).

Masih menurut Sally Simpson, yang mengutip definisi dari Braitwait, tentang kejahatan korporasi ini, ada tiga ide pokok :

Pertama: Tindakan illegal dari korporasi dan agen-agensinya, berbeda dengan perilaku kriminal kelas atau golongan yg mewakili oleh sosio ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi, kawanannya yang digolongkan sebagai pelaku kejahatan korporasi, tidak hanya kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran yang terkait atas hukum perdata, dan administrasi.

Kedua: Baik korporasi (sebagai Subyek hukum perseorangan, legal person) dan perwakilannya, termasuk sebagai pelaku kejahatan (as illegal actors) dimana dalam praktek yudisialnya bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.

Ketiga: Motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan dan pencapaian keuntungan organisasi. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub kultur organisasi.

Berkaitan dengan tindak pidana korporasi ini, salah satu persoalan yang kompleks

⁷ Henry Cambel, *Black's law dictionary*, 1990 ed.6 hal. 339.

⁸ Sally A.Simson, *Strategy, Structure and Corporate Crime* . ed.6 hal. 339

adalah menyangkut pembuktian kesalahan, baik sengaja maupun kealpaan, sebab bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi dibidang ekonomi sangat sulit dan kompleks.⁹

Kejahatan korporasi ini, dalam kenyataan proses penindakan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga kepersidangan di pengadilan, volume dan intensitasnya sangat rendah, sehingga berpengaruh pula pada para penegak hukum menjadi tidak terbiasa/berpengalaman dalam kasus-kasus kejahatan korporasi, dari aspek pidananya klaim terhadap kejahatan korporasi, terkesan amat minim, yang disebabkan oleh:¹⁰

- a. Kejahatan-kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat hanyalah kejahatan-kejahatan yang konvensional. Penelitian pun menunjukkan, bahwa aktivitas kepolisian sebagian besar didasarkan atas laporan anggota masyarakat. Sehingga kejahatan yang ditangani kepolisian juga turut bersifat konvensional.
- b. Pandangan masyarakat cenderung melihat kejahatan korporasi atau kejahatan kerah putih bukan sebagai hal-hal yang sangat berbahaya, turut pula mempengaruhi.
- c. Pandangan, serta landasan hukum menyangkut siapa yang diakui sebagai subyek hukum pidana Indonesia.
- d. Tujuan dari pemidanaan kejahatan korporasi, lebih kepada agar adanya perbaikan dan ganti rugi, berbeda dengan pemidanaan kejahatan lainnya yang konvensional yang bertujuan untuk menangkap dan menghukum (pelaku).
- e. Pengetahuan aparat penegak hukum, menyangkut kejahatan korporasi masih dinilai sangat minim, sehingga terkadang terkesan enggan untuk menindak lanjuti kejahatan korporasi tersebut secara hukum, dianggap rumit.
- f. Kerap kali kejahatan korporasi melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dengan status sosial yang tinggi. Hal ini dinilai dapat mempengaruhi proses penegakkan hukum.

Bila dilihat dari sisi pidananya semata maka kejahatan korporasi ini dalam proses penindakannya akan tetap setengah hati, alias abu-abu penegakan

⁹ Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta; 2009 hal.124

¹⁰ <http://Bismas.wordpress.com/2009/12/23> tentang Kejahatan Korporasi

hukumnya, sebagai diutarakan di atas dipengaruhi oleh berbagai faktor, apalagi dalam undang-undang hukum pidana (KUHP) jelas-jelas hanya menetapkan bahwa yang menjadi subyek tindakan pidana adalah orang-perorangan (legal person). Mencermati perkembangan cara-cara perumusan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia, maka menurut Mardjono Reksodiputro, ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subyek tindak pidana, yakni sebagai berikut:

- (1) Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
- (2) Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
- (3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.¹¹

Oleh karenanya para pembuat undang-undang (law giver) dalam merumuskan delik harus memperhitungkan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang di dalam hukum keperdataan maupun diluarnya (seperti hukum administrasi) muncul sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum (Recht Persoon) atau korporasi. Oleh karenanya, merujuk pada KUHP maka pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi, jika berhadapan dengan kasus atau situasi kasus seperti ini. Sehingga, bila KUHP Indonesia saat ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi namun hanya dimungkinkan, pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 398 KUHP yang menyatakan bahwa jika seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas (PT) maskapai andil (saham) Indonesia atau perkumpulan korporasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaiannya oleh pengadilan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan : Jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita, dst.

Sementara, di negeri Belanda sendiri yang menjadi asal dari KUHP ternyata

¹¹ Marjono Reksodiputro, "Dampak Kejahatan Korporasi Untuk pembangunan" dalam kemajuan pembangunan ekonomi dan kejahatan, Kumpulan karangan, Jkt, 1984, hal.72

sejak tanggal 23 Juni tahun 1976, korporasi sudah dinyatakan/diresmikan sebagai subyek hukum pidana dan ketentuan ini dimasukkan kedalam pasal 51 KUHP Belanda yang isinya :

- a. Tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi.
- b. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan yang disediakan dalam perundang-undangan sepanjang berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan.

Dalam hal ini penerapan sanksi dapat dilakukan terhadap :

- b.1. Korporasi itu sendiri.
- b.2. Mereka yang secara factual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana dimaksud atau
- b.3. Korporasi atau mereka yang dimaksud di atas bersama-sama secara tanggung renteng.

Hal ini juga diungkap dalam Law Review Agus Budianto “bahwa kejahatan korporasi merupakan suatu bentuk kejahatan baru yang saat ini melanda hampir seluruh negara di dunia, yang menimbulkan kerugian yang sangat luas bagi masyarakat”. Fenomena ini bisa dimengerti jika melihat karakteristik kejahatan korporasi yang sangat berbeda jauh dengan karakteristik kejahatan konvensional. Secara umum karakteristik kejahatan korporasi adalah sebagai berikut :

- Kejahatan tersebut sulit dilihat (low visibility), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks;
- Kejahatan tersebut sangat kompleks (complexity) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun;
- Terjadinya penyebaran tanggung jawab (diffusion of responsibility) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;
- Penyebaran korban yang sangat luas (diffusion of victimization) seperti polusi dan penipuan;
- Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (detection and prosecution)

sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan;

- Peraturan yang tidak jelas (*ambiguitas law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum;
- Sikap mendua dalam status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi memang perbuatan tersebut illegal.¹²

Meskipun KUHP Indonesia saat ini tidak mengikut sertakan atau memposisikan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana namun korporasi mulai diposisikan sebagai subyek hukum pidana, dalam berbagai perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 7 Drt/1955 pasal 15 ayat (1) tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi; Undang-Undang Nomor 11 PNPS tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi pasal 17 ayat (1).

Kejahatan koorporasi juga diatur dan tersebar dalam berbagai undang-undang khusus, lainnya dengan rumusan yang berbeda-beda mengenai korupsi (badan hukum) seperti termuat dalam:

- UU Nomor38 tahun 2004 tentang jalan.
- UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun2009 tentang lingkungan hidup, dan lain-lain.

Dengan uraian tersebut di atas kian jelas bahwa di Indonesia hukum positipnya pun sudah mengenal dan dapat mempraktekan pemidanaan terhadap kejahatan korporasi (*corporate crime*) sehingga bila mengikuti sistem pemidanaan di Indonesia, ada tiga bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan korporasi, berdasarkan regulasi yang sudah ada yaitu :

Pertama : Dibebankan pada korporasi itu sendiri hal ini seperti dikehendaki dan diatur dalam pasal 65 ayat 1 dan 2 UU No.38 tahun 2004 tentang jalan.

¹² Agus Budiarto, *"Mengkaji kejahatan korporasi dibidang perbankan dalam sistem perbankan Indonesia.*

Kedua : Pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pengurus/pimpinan atau organ organisasi pengurus korporasi yang melakukan perbuatan hal ini sebagaimana diatur pasal 20 ayat 2 UU No.31/1999 tentang tindak pidana korupsi dan undang-undang no.31 tahun 2004 jo no.45 tahun 2009 tentang perikanan.

Ketiga : Kemungkinan pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada keduanya, yaitu kepada pengurus korporasi atau kepada korporasi itu sendiri.

Ini berarti, kepada segenap aparat penegak hukum yang langsung berhadapan atau menghadapi kasus-kasus pencurian ikan (illegal fishing) yang melibatkan korporasi dan korporasi tersebut harus dikategorikan sebagai subyek hukum sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Maret 1969, Nomor: 136/Kr/1966 dalam perkara PT. Kosmo dan PT Sinar Sahara, yang menyatakan bahwa “suatu badan Hukum tidak dapat disita“ dan pendapat yang lebih tegas dalam putusan itu menyatakan PT. Kosmo dan PT. Sinar Sahara bukan benda atau barang melainkan adalah Subyek Hukum, dengan demikian jelaslah bahwa putusan tersebut telah menegaskan bahwa badan hukum/korporasi merupakan subyek hukum dalam hukum pidana. Dengan demikian sudah tidak ada keraguan lagi untuk menentukan dan memproses setiap pelanggaran di bidang pencurian ikan yang dilakukan korporasi/perusahaan perikanan kedalam ranah pidana, meskipun diluar dari faktor regulasi dan perundang-undangan, seperti tercermin dalam penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Mahkamah Agung di daerah-daerah yang telah diberlakukan peradilan khusus perikanan, masih terdapat banyak kendala penegakan hukum illegal fishing ini, seperti tingkat teknis di lapangan, sering terjadi perebutan kewenangan, penyidikan antar ketiga instansi penyidik yang berwenang yaitu penyidik pegawai negeri sipil dari Dinas/Departemen Kelautan dan Perikanan, penyidik dari TNI AL dan penyidik Pol Air Polda setempat, akses ini bisa berlanjut pada proses akhir penanganan sebuah kasus illegal fishing, misalnya ditemukan dalam penelitian Puslitbang MARI di daerah Kalimantan Barat, terkesan terjadi perebutan dalam pengajuan lelang kapal ikan hasil sitaan dari penyidik, yang diajukan ke pengadilan negeri setempat.

Persoalan kompetensi relative antara pengadilan khusus perikanan yang sudah didirikan dengan pengadilan negeri umum juga masih menjadi pertanyaan, sebab terjadi di Pengadilan Negeri Ambon, perkara-perkara illegal fishing ini ternyata masih tetap diadili di Pengadilan Negeri di Ambon, pada hal sudah ada Pengadilan Khusus Perikanan di Tual, yang meliputi seluruh wilayah kerja Pengadilan Tinggi Ambon atau Maluku, ada atau terjadi keengganan dari pengadilan negeri untuk melimpahkan perkara illegal fishing ke pengadilan khusus perikanan yang sudah ada. Ini memerlukan regulasi dan kebijakan khusus dari Mahkamah Agung untuk mensinkronisasikan persoalan-persoalan teknis yustisi di lapangan (hasil penelitian Puslitbang MARI 2012)

Persoalan lain yang juga sangat penting untuk di dapatkan solusi dari kasus-kasus illegal fishing ini adalah sinkronisasi regulasi dengan ditjen keimigrasian dan kejaksaan sebagai eksekutor putusan-putusan illegal fishing yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Fakta di lapangan menunjukkan ada problem yang sangat dilematis, dimana pada umumnya persoalan/kasus illegal fishing yang terjadi sebagian besarnya melibatkan pelaku/terdakwanya adalah warga negara asing, rata-rata dari negara Asia atau Asean, seperti Cina, Vietnam dan Thailand, dan lain-lain. Menahan orang asing sudah masuk dalam urusan keimigrasian yang masuk dalam ranah penanganan khusus orang-orang asing pada umumnya dalam suatu penangkapan terhadap satu atau beberapa buah kapal ikan asing ini, membawa begitu banyak efek dan nahkodanya yang berjumlah puluhan orang, ini berdampak pada beban negara dimana lapas/imigrasi harus menanggung begitu banyak pengeluaran untuk membiayai keberadaan para terdakwa ini dalam masa-masa proses pidana, sehingga banyak kasus yang diputus meskipun telah dilelang ikan hasil tangkapan mereka dan kapal juga dilelang, mereka orang asing ini oleh putusan hakim, rata-rata dikenakan pidana denda bukan pidana penjara (fisik) sehingga ketika putusannya telah berkekuatan hukum tetap, ternyata para terdakwanya telah dipulangkan kenegara asal mereka oleh Ditjen Imigrasi. Konsekuensi dari kenyataan ini adalah semua pidana denda yang ditetapkan pada vonis/putusan pengadilan menjadi mubazir. Dari Penelitian Litbang Mahkamah Agung ditemukan tidak ada satupun dari pidana denda yang dikenakan pada putusan-putusan perkara illegal fishing ini terpenuhi atau dapat direalisasi.

Fakta-fakta proses penegakan hukum sebagaimana diutarakan di atas seolah menggambarkan illegal fishing sebagai kejahatan korporasi begitu rumit dan begitu tak berdayanya perangkat hukum dalam menangani kejahatan kerah putih ini, sampai-sampai yang sudah ditangkap dan diproses peradilan pun tetap tidak mendapatkan out put yang berarti dari usaha dan jerih payah yang telah begitu gigih dilakukan berbagai instansi penegakkan hukum dalam menegakan hukum pidana illegal fishing. Dan seolah kerumitan dalam proses penegakan hukum illegal fishing ini, menggambarkan sifat dan karakteristik dari sebuah kejahatan korporasi itu sendiri yaitu :¹³

- Kejahatan tersebut sulit terlihat (law visibility) karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang rutin dan normal, melibatkan keahlian professional dan system organisasi yang kompleks.
- Kejahatan tersebut sangat kompleks (complexity) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta sering kali berkaitan dengan sebuah teknologi, financial, legal terorganisasikan dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun.
- Terjadinya penyerahan tanggungjawab (diffusion of responsibility) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi.
- Penyebaran korban yang sangat luas (diffusion of victimization) seperti polusi dan penipuan.
- Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (detection and prosecution) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara penegak hukum dengan pelaku kejahatan.
- Peraturan yang tidak jelas (ambiquitas law) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum.
- Sikap mendua status pelaku tindak pidana harus diakui, bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar perundang-undangan, tetapi perbuatan tersebut illegal.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Memahami kerumitan dan tingkat kesulitan dalam menangani kasus-kasus

¹³ [http. Andiaksa Law Clinic.blogspot.com](http://AndiaksaLawClinic.blogspot.com) op.cit.

kejahatan korporasi sebagaimana kasus illegal fishing yang sering terjadi dan dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing dan tentunya menyangkut perusahaan asing, pemerintahan asing dibelakangnya, hukum nasional saja tidak cukup mengatasi, masih sangat banyak regulasi nasional yang perlu dibenahi dan kerjasama internasional diperlukan untuk dapat menasionalisasikan apa yang diharapkan dalam proses penegakan dan penerapan hukum positif kita yang telah ada. Para hakim harus berani membuat terobosan hukum, khususnya hukum pidana yang terkait dengan asas legalitas formil dimana selama ini asas tersebut yang tercantum dalam KUHP pasal 1 ayat (1) yang redaksinya berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan hukum pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan” asas ini jelas terkesan amat sangat didewakan oleh kalangan besar para penegak hukum di Indonesia; sehingga pada saat tertentu para penegak hukum kita kebingungan manakala mendapati perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan terjadi pada masyarakat, tetapi tidak ditemukan aturannya. Terlebih kalau perbuatan-perbuatan tersebut secara canggih dilakukan oleh perusahaan atau korporasi yang nyata-nyata berperan serta secara aktif dengan mempermainkan kekosongan hukum kita.

Dengan perkembangan perusahaan-perusahaan multi nasional yang sangat pesat di era globalisasi saat ini, berbagai perusahaan (korporasi) memiliki pengaruh yang begitu besar, dengan menempatkan diri pada posisi yang sangat strategis untuk memperoleh perlindungan dan akses hukum sehingga peradilan/hukum dalam negeri sulit menjangkau tindakan mereka yang telah merugikan negara, maka diperlukan adanya aturan pertanggungjawaban korporasi yang komprehensif dan menyangkut semua (jenis) kejahatan termasuk pula pengaturan dan merumuskan kembali berbagai kepastian tentang kewenangan dan tanggungjawab antar instansi penegak hukum, kewenangan antar kementerian di lini kebijakan nasional seperti keberadaan nelayan asing yang harus ditahan di Indonesia hingga berapa lama dapat disesuaikan dengan kebutuhan hukum acara sepanjang diperlukan untuk kepentingan hukum dan proses peradilan.

b. Dari sisi aturan hukum materiil misalnya perlu pula dirinci dan disinkronisasikan via peraturan perundang-undangan mengenai aspek pertanggungjawaban dalam tindak pidana/kejahatan korporasi ini, misalnya tanggungjawab yang seharusnya dibebankan pada individu, tidak dilimpahkan kepada korporasi demikian pula sebaliknya, ini penting agar dalam menjalankan proses litigasi, sejak awal sudah jelas yang bertanggungjawab dan pelaku-pelakunya (terdakwa) tidak begitu saja dilepas atau dipulangkan ke negara asal mereka dalam kaitan dengan illegal fishing (pencurian ikan) dan pertanggungjawaban pidananya. Sedangkan yang sudah jelas pertanggungjawabannya pada korporasi, dapat ditelaah/dikaji lebih dalam eksistensi dan kiprah korporasi tersebut hingga didapatkan peluang dan celah bagi klaim keperdataan atau perdata internasionalnya (civil law remedies), klaim keperdataan menjadi penting melihat betapa sulitnya upaya paksa dalam pidana seperti denda dan ganti rugi yang tidak pernah tercapai. Dan dari sisi beban pembuktian yang lebih mudah diarahkan pada korporasi, sementara secara konseptual dan by nature, nyatanya ada adagium “a company, cannot be sent to jail“.

2. Rekomendasi

- a. Dalam rangka menghadapi era globalisasi dan kecanggihan teknologi dari para pelaku Illegal Fishing di Indonesia, rasanya kita perlu berbenah dalam menghadapi persoalan-persoalan dimana kadang kala Hukum kita tidak/belum mampu menjangkau kelihaihan korporasi yang bermain dibelakang layar para nelayan-nelayan kita yang notabene tidak paham dan hanya dijadikan kambing hitam untuk menghadapi resiko hukum tidak menutup kemungkinan pula bahwa perusahaan-perusahaan Nasional perikanan kita disinyalir telah bekerja sama dengan para insvestor asing, dimana para pengusaha perikanan nasional hanya menjadi calo dan kepanjangan tangan para mafia/korporasi asing untuk mengeruk kekayaan laut kita yang menurut pernyataan ketua Mahkamah Agung kerugian akaibat mafia perikanan ini sampai mencapai 80 trilyun/tahun.
- b. Dalam rangka menangkal dan menjawab tantangan menyangkut pencurian ikan yang berimbas pada kerugian perekonomian Negara tersebut, sudah

seharusnya para penegak Hukum kita dapat bekerja sama dalam menerapkan sanksi maksimal terhadap para pelaku Illegal Fishing, sekaligus dapat menjerat korporasi-korporasi yang menjadi aktor utama dibalikny. Dan Instutusi Peradilan juga diharapkan berani membuat terobosan baru untuk menjerat dan memberi hukuman secara tegas dengan memberi hukuman pidana penjara (pidana badan) dan pidana denda bagi pelaku illegal fishing baik yang lokus delictinya terjadi di ZEEI maupun di wilayah teritorial Indonesia sesuai dengan Yurisprudensi Nomer: 1596 K/Pid.Sus/2009 tanggal 30 November 2009; termasuk korporasi-korporasi yang bermain dibalik usaha perikanan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Markas Besar TNI Angkatan Laut, Dalam menanggulangi, Illegal, Unreputed dan Unregulated Fishing, Jakarta, 2008
- [http://Andiaksa Law Clinic.blogspot.com/2011/05/kejahatan korporasi.hlm 1](http://AndiaksaLawClinic.blogspot.com/2011/05/kejahatan-korporasi.html)
- Henry Cambel Black's Law dictionary, West Publishing.Co, St.Paul, Minesota, 1990 ed. 6 hal. 339
- Sally A Simson, Strategy, Structure and Corporated Crime, 4 Advances in Criminological Theory, ed. 6 hal. 339
- Agus Budianto, Mengkaji Kejahatan Korporasi, Law Review 2010
- Sukanda Husin, Penegakan hukum lingkungan Indonesia, penerbit Sinar Grafika 2009
- Mardjono Reksodiputro, Dampak kejahatan korporasi untuk pembangunan.kumpulan karangan, jakarta, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum Universitas Indonesia, 1984.
- [http://bismas wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi](http://bismas.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi)
- [http://Andiaksa Law Clinic.blogspot.com](http://AndiaksaLawClinic.blogspot.com) op.cit.
- Undang-undang Nomor 31 tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004

